

ABSTRAK

Pemilihan umum adalah prosedur dan mekanisme konversi suara rakyat menjadi kursi penyelenggara negara lembaga legislatif dan eksekutif, baik pada tingkat nasional maupun lokal. Pemilihan umum juga merupakan wujud dari kedaulatan rakyat. Pemilihan Kepala Desa merupakan bentuk pemilihan umum di lingkup paling kecil, Pengaturan mengenai pelaksanaan Pilkades berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Permasalahan yang dibahas dalam Penulisan Hukum ini adalah bagaimana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa metode *e-voting* di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dan faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaannya.

Metode Penelitian dalam Penulisan Hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang menggunakan penelitian deskriptif dan sumber data yang digunakan adalah dengan menggunakan data sekunder serta metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Sebagai pelengkap bahan hukum, dilakukan wawancara, yang kemudian dianalisis menggunakan metode berpikir secara deduktif.

Hasil dari pembahasan pelaksanaan *electronic voting* dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, pelaksanaan tersebut merupakan hasil kerjasama antara Pemerintahan Kabupaten Bogor dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan PT. Industri Telekomunikasi Indonesia. Metode *e-voting* yang dipilih dalam pelaksanaannya ialah metode *Direct Recording Electronic* atau mesin pemungutan suara dengan pencatatan langsung elektronik yang disertai bukti data dokumen atau *voter verified paper audit trail*. Faktor penghambat atau kendala yang mengganggu pelaksanaan Pilkades metode *e-voting* di Desa Babakan, adalah sebagai berikut: 1).Oknum warga yang melanggar ketentuan pemilihan; 2).Masyarakat yang belum paham tata cara pemilihan; 3).Kurangunya jumlah bilik suara; dan 4).Mesin *e-voting* mati. Sedangkan faktor pendukung dalam pelaksanaannya antara lain: 1).Pemerintah yang mendukung; 2).Sumber daya yang memadai; 3).Masyarakat yang mendukung; 4).Tanpa kertas suara; dan 5).Penghitungan suara yang lebih efisien.

Kata Kunci: Pemilihan Kepala Desa, *E-voting*, Desa Babakan Kecamatan Ciseeng.